

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DI PERUSAHAAN INDONESIA

Aninta Sagitaria

Universitas Indonesia

Email: aninta.sagitaria28@gmail.com

ABSTRACT

This research studies about the concepts of the beneficial owner, their legal liabilities and disclosure according Indonesia's law and regulations. The research method is using normative method that examines the internal aspects of the law and bases its analysis on the prevailing laws and regulations and is relevant to the problem being studied. The data used is secondary data in the form of library data derived from basic regulations and laws and regulations relevant to the research topic, books, and legal journals related to the research topic. The results of this study indicate that the beneficial owners are the parties who receive the benefits and are able to exercise absolute control over the corporation and there are five methods used to identify the beneficial owners. Legal arrangements related to the introduction and disclosure of beneficial owner are regulated in Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 about Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. The regulation contains the criteria for the beneficial owner and the mechanism for reporting the beneficial owner to the parties concerned. In relation of their legal liabilities, there are three parameters from beneficial owners, which are consist of: Ultimate power, economic benefit, and control. According to Indonesia's Penal Code Article 55, beneficial owners can be held accountable by expanding what they did and what their intentions were.

Keywords: *Beneficial Owner, Disclosure, Legal Liability*

A. PENDAHULUAN

Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*) merupakan suatu istilah dalam hukum yang menunjukkan pihak-pihak yang menikmati manfaat atas suatu aset, namun tidak tercatat sebagai pemilik aset tersebut¹. Praktik ini menunjukkan adanya pemisahan kepemilikan dan manfaat suatu aset, dikarenakan kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh kedua pihak yang berbeda. Praktik ini merupakan praktik yang berisiko dan bisa mengarah kepada tindakan kriminal, seperti contohnya adalah penghindaran pajak, korupsi, ataupun pencucian uang. Contoh nyata praktik ini adalah pada bulan April 2016, masyarakat dan regulator diseluruh dunia dikejutkan oleh adanya pembocoran lebih dari 10 juta dokumen rahasia yang dilakukan oleh

¹Detania Sukarja, "Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia", Seminar Nasional Notariat 2018, hal 3.

Mossack Fonseca, sebuah firma hukum yang berbasis di Panama, yang dikenal dengan peristiwa “Panama Papers”. Peristiwa ini mengungkap bagaimana harta kekayaan disamarkan secara lintas negara oleh banyak orang dan banyak perusahaan multinasional² serta menemukan bahwa negara-negara *tax heaven* justru memfasilitasi pihak-pihak tertentu untuk mengambil sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi³.

Sebagai respon perhatian masyarakat terkait dengan kasus Panama Papers ini, regulator di seluruh dunia mulai membuat kebijakan yang berkaitan dengan transparansi perusahaan dalam hal pengungkapan informasi mengenai pemilik manfaat. Menurut *Financial Action Task Force (FATF)*⁴, elemen yang paling penting dalam penentuan definisi pemilik manfaat adalah harus diketahuinya bahwa pemilik manfaat tidak hanya terbatas kepada kepemilikan secara hukum dan kontrol terhadap perusahaan di atas kertas. Fokus dari definisi pemilik manfaat adalah orang yang secara sifatnya dan pada kenyataannya mengambil keuntungan dari *legal person* di atas kertas, termasuk didalamnya adalah orang yang memiliki kontrol secara penuh terhadap aset perusahaan⁵. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* juga menegaskan dalam prinsip tata kelola perusahaannya yang mendorong tiap-tiap perusahaan untuk memiliki definisi pemilik manfaat yang merupakan manusia secara natural yang memiliki atau mengontrol *legal person* atau *legal arrangement*, memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat sudah diungkapkan secara akurat, serta memiliki *legal framework* yang memungkinkan otoritas nasional untuk melakukan pertukaran informasi mengenai pemilik manfaat secara domestik maupun internasional⁶.

Pengungkapan kepemilikan manfaat dalam suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena dapat meningkatkan transparansi dan

²John Kong San Ho, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hongkong*, Common Law World Review, 2017

³M. Fenwick and Erik P.M. Vermeulen, *Disclosure of Beneficial Ownership after Panama Papers*, International Finance Corporate Governance Group, 2016

⁴FATF merupakan badan *inter-governmental* global independen yang membentuk, mengembangkan, dan menyebarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi sistem keuangan global dari tindakan-tindakan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. *FATF Recommendations* diakui sebagai standar anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

⁵FATF Guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, October 2014

⁶OECD, *Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia*, 2016

efektivitas tata kelola perusahaan⁷. Pengungkapan kepemilikan manfaat juga merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemilik saham minoritas yang memiliki jumlah saham terbatas dalam perusahaan dan membantu pengambilan keputusan investor baru yang akan melakukan investasi di perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk dan mengesahkan peraturan terkait pengungkapan pemilik manfaat, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, Peraturan Presiden tersebut belum menjelaskan tanggung jawab hukum pemilik manfaat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan melalui metode studi kepustakaan, dengan data berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengungkapan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat, buku, serta jurnal-jurnal dan prosiding hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Kepemilikan Manfaat

Kepemilikan manfaat merupakan suatu konsep dimana adanya perbedaan dan pemisahan antara *legal person* yang merupakan orang yang secara legal dan di atas kertas berhak atas suatu aset dengan orang yang menerima manfaat atas suatu aset tanpa perlu memiliki aset tersebut. Sejak lama, Indonesia hanya mengenal konsep kepemilikan legal, dimana orang yang secara legal menandatangani perjanjian di atas kertas atas suatu aset juga bertindak sebagai pemilik dan memiliki kontrol atas aset

⁷F.H. Easterbrook and D.R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, 1991, Cambridge, MA: Harvard University Press.

tersebut⁸. Namun, pada saat ini, semakin berkembang pemikiran bahwa tidak perlu ada tanda kepemilikan atas suatu aset untuk menikmati manfaat dari aset tersebut, sehingga mendorong semakin berkembangnya praktik-praktik kepemilikan manfaat dalam kegiatan bisnis perusahaan.

Istilah *Beneficial Owner* mulai dikenal semenjak sistem hukum *common law*, dimana adanya pemisahan kepemilikan menjadi dua, yaitu secara *legal* dan *beneficial*⁹. Kepemilikan secara *legal* artinya kepemilikan tersebut dicatat dengan atas nama pihak tertentu, sedangkan *beneficial* menggambarkan kepemilikan dari pihak yang menggunakan suatu aset, walaupun tidak terdaftar secara hukum. Konsep pemilik manfaat dikatakan pertama kali muncul pada tahun 1966, yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Pajak Berganda yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat, dimana didalamnya mencakup praktik-praktik terkait pemilik manfaat seperti saham atas nama (*nominee*), agen, dan *trusts*¹⁰. Tujuan ditandatanganinya perjanjian ini adalah untuk menghindari adanya praktik penyalahgunaan oleh badan usaha di Inggris untuk menempatkan aset atau pendapatan mereka di tangan orang lain di negara lain dengan tingkat pajak yang lebih rendah sehingga mereka mendapatkan manfaat dari rendahnya pajak negara tersebut.

Financial Action Task Force (FATF) mengartikan apa yang dimaksud dengan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah manusia secara alami atau manusia yang secara pasti memiliki pengendalian atas orang lain yang secara legal dan tertulis menjadi penanggung jawab atas suatu transaksi atau aset, dimana hal ini juga termasuk orang yang bisa menjalankan pengendalian final dari suatu *legal person* atau entitas hukum¹¹. Sedangkan Black (1990)¹² dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagai “*the actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; it often differs from the title holder.*”

⁸Detania Sukarja, *Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia*, 2018

⁹Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, *Tax and Accounting Review*, 2013

¹⁰John Avery Jones, *The United Kingdom's Influence on the OECD Model Tax Convention*, *British Tax Review*, 2011

¹¹Financial Action Task Force, *The FATF Recommendation*, 2012

¹²Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1990

Beberapa ahli hukum lainnya juga mengidentifikasi konsep-konsep pemilik manfaat. Ada yang menyatakan karakteristik dari pemilik manfaat adalah orang yang menerima suatu materi atau pembayaran (baik dalam bentuk bunga, royalti, atau deviden) dan berhak menggunakan dan menikmatinya, namun tidak wajib untuk meneruskan materi tersebut kepada orang lain, baik berdasarkan kontrak ataupun hukum¹³. Ada pula yang menyatakan bahwa kepemilikan manfaat adalah sebuah *privilege* dan memiliki satu ciri yang menonjol, yaitu orang yang secara hukum dan di atas kertas perjanjian tidak tercatat sebagai pemilik aset dari suatu perusahaan¹⁴.

Dalam salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh OECD, disebutkan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah pengungkapan dan transparansi¹⁵. Berkaitan dengan prinsip ini, maka harus dilakukan pengungkapan atas pemilik manfaat dari suatu perusahaan kepada publik maupun regulator. Adapun tujuan dari dilakukannya hal ini adalah untuk mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Pengungkapan pemilik manfaat ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan jumlah saham yang terbatas di suatu perusahaan¹⁶ dikarenakan adanya risiko penggelapan aset perusahaan bagi pemilik perusahaan yang memiliki saham mayoritas dan kontrol atas perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadinya¹⁷. Kegunaan pengungkapan pemilik manfaat lainnya adalah memungkinkan calon investor suatu perusahaan untuk membuat keputusan berinvestasi secara lebih baik.

Dalam menyamakan pemilik manfaat, dikenal lima metode yang biasa digunakan oleh perusahaan¹⁸, sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atas nama (*nominee*)

¹³Bruno Da Silva, *Evolution of Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us*, 2017

¹⁴Matthias Reinhard-DeRoo, *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*, 2013, hal.66-67.

¹⁵OECD, *Corporate Governance Principles*, 2015

¹⁶Fianna Jurdant, *Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets*, OECD Corporate Governance Working Paper, 2013

¹⁷John Kong San Ho, *Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hongkong*, Common Law World Review, 2017

¹⁸M. Fenwick and Erik P.M. Vermeulen, *Disclosure of Beneficial Ownership after Panama Papers*, International Finance Corporate Governance Group, 2016

Pemegang saham atas nama atau *nominee* pada dasarnya merupakan perusahaan yang dibentuk atau individu yang ditunjuk untuk memegang saham dari satu atau lebih pemilik manfaat, sehingga secara hukum perusahaan atau orang yang memegang saham itulah yang terdaftar sebagai pemilik saham, bukan pemilik manfaatnya.

b. Akun Omnibus

Akun Omnibus merupakan akun sekuritas yang dibuka atas nama penyedia dan menjadi akun utama yang menampung beberapa akun individu. Tujuan dari dibuatnya akun ini biasanya adalah untuk mengurangi biaya transaksi prosedur kliring dan penyelesaian.

c. Derivatif

Derivatif merupakan instrument keuangan yang secara alaminya digunakan untuk melakukan perlindungan nilai ekuitas. Namun, instrumen ini juga sering digunakan dalam praktik *hidden ownership* pemilik manfaat, terutama yang berupa *cash-settled equity derivative*.

d. Struktur Piramida

Struktur piramida memungkinkan pemegang saham untuk memiliki kendali dengan besaran investasi yang terbatas, yaitu dengan melalui beberapa lapisan kepemilikan dan membagi investasi dengan pemegang saham lainnya.

e. Saham dengan hak suara yang banyak (*multiple voting rights shares*)

Saham ini memberikan kendali kepada pemegang saham melebihi jumlah saham yang dimilikinya, terutama ketika pengambilan keputusan dalam RUPS.

2. Pengaturan Hukum Pemilik Manfaat

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal domestik maupun asing. Dalam peraturan ini memang tidak secara langsung membahas mengenai pengungkapan pemilik manfaat di perusahaan Indonesia, namun peraturan ini membahas mengenai salah satu metode yang digunakan oleh pemilik manfaat untuk menyamarkan status kepemilikannya atas aset di suatu perusahaan yaitu melalui saham atas nama (*nominee*).

Dalam pasal 33 Undang-Undang ini menyebutkan larangan memegang saham atas nama dan konsekuensinya apabila hal tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang, yaitu:

- 1) Penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilarang untuk membuat suatu perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan adanya kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain¹⁹.
- 2) Apabila penanam modal dalam negeri dan asing membuat suatu perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), perjanjian dan/atau pernyataan itu akan batal demi hukum.

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa tidak adanya pemisahan antara kepemilikan dengan penerima manfaat dari suatu aset dan yang menjadi pemilik dan penerima manfaat dari suatu aset adalah orang yang secara legal di atas kertas perjanjian diterangkan sebagai pemilik dari suatu aset²⁰. Sehingga dalam praktiknya, tidak ada *nominee shareholder* yang menandatangani perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa sahamnya yang ada dalam suatu PT adalah atas nama orang lain.

b. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan ini merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka untuk mengidentifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari perusahaan sebagai upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak. Peraturan ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan transparansi dalam kepemilikan korporasi dan untuk mencegah dan mengawasi agar entitas tersebut tidak digunakan untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum. Korporasi yang termasuk

¹⁹Tujuan dibentuknya ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif atau secara hukum dimiliki oleh seseorang, namun secara substansi dimiliki oleh orang lain. Penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁰Detania Sukarja, *Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia*, 2018

dalam peraturan ini adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk Korporasi lainnya²¹.

Setiap entitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diwajibkan untuk menentukan pemilik manfaat dari entitas²² yang didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat melakukan penunjukan atau pemberhentian Dewan Komisaris, Direksi, Pengurus, Pembina, atau Pengawas dari suatu korporasi²³. Jumlah pemilik manfaat dari korporasi adalah minimal berjumlah satu orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan bentuk korporasi²⁴. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengaturan pemilik manfaat dilakukan berdasarkan bentuk korporasinya dan memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, secara umum peraturan ini menetapkan pedoman dan parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Memiliki saham/modal usaha/penyertaan dana dalam perusahaan lebih dari 25% dan sudah dicantumkan dalam anggaran dasar.
2. Memiliki hak suara dalam perusahaan lebih dari 25% dan sudah dinyatakan dalam anggaran dasar.
3. Menerima keuntungan dari perusahaan lebih dari 25% dari total keseluruhan keuntungan perusahaan.
4. Mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan, mengangkat, dan mengganti anggota direksi dan komisaris.
5. Mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tanpa otorisasi dari pihak manapun.
6. Menerima manfaat dari perusahaan.
7. Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

²¹Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 angka 2

²²Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab II Penetapan Pemilik Manfaat Korporasi, Pasal 3 angka 1

²³Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2

²⁴Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab II Penetapan Pemilik Manfaat Korporasi, Pasal 3 angka 2

Peraturan ini juga menegaskan kewajiban korporasi untuk memberikan informasi terkait pemilik manfaatnya dengan benar kepada otoritas yang berwenang dan harus disertai oleh surat pernyataan dari korporasi bahwa informasi yang diberikan adalah sepenuhnya benar²⁵. Pihak yang dapat memberikan informasi mengenai pemilik manfaat dari Korporasi adalah pendiri atau pengurus, notaris, atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh korporasi untuk menyampaikan informasi tersebut²⁶. Peraturan ini juga mengatur kapan dilakukannya penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu pada saat pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha korporasi yang dilakukan melalui²⁷:

- 1) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal korporasi sudah menetapkan pemilik manfaat.
- 2) Menyampaikan surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang, apabila korporasi belum menentukan pemilik manfaat.

Korporasi juga harus menyampaikan setiap informasi apabila terjadi perubahan pemilik manfaat korporasi kepada instansi yang berwenang paling lama tiga hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi pemilik manfaat²⁸ dan korporasi juga wajib melakukan pembaruan atas informasi pemilik manfaat tiap tahunnya²⁹.

²⁵Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 18 angka 1 dan 2

²⁶Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 18 angka 3

²⁷Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 19 angka 1

²⁸Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, Pasal 20 angka 2

²⁹Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian*

3. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat

a. Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertujuan untuk memperjelas kedudukan pemilik manfaat secara hukum. Sebelum peraturan ini diberlakukan, kedudukan pemilik manfaat secara hukum belum jelas dan belum ada pedoman untuk mengenali pemilik manfaat suatu perusahaan.

Dalam Peraturan Presiden ini, dinyatakan tiga kriteria atau parameter yang digunakan dalam mengenali dan menentukan pemilik manfaat, sebagai berikut:

- 1) *Ultimate Power*, yaitu penerima manfaat tidak selalu hanya individu yang terdaftar secara legal dalam anggaran dasar perusahaan.
- 2) *Economic Benefit*, yaitu penerima manfaat menerima manfaat langsung dari perusahaan. Tidak selalu berperan sebagai pemegang saham, pemilik manfaat juga memiliki akses-akses informasi seperti *cashflow* keuangan perusahaan.
- 3) *Control*, yaitu penerima manfaat memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan.

b. Pengungkapan dan Tanggungjawab Hukum Pemilik Manfaat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu mengidentifikasi individu yang memiliki *ultimate power*, *economic benefit*, dan *control* dalam

suatu perusahaan. Selain mengenali pemilik manfaatnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Instansi yang berwenang. Tetapi, masih ada kendala yang dihadapi dalam praktik ini karena kurangnya kesadaran beberapa perusahaan atas pentingnya pengungkapan pemilik manfaat. Hal ini berakibat kepada sulitnya penegak hukum untuk melacak dan menuntut tanggung jawab jika ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, pemilik manfaat juga memiliki tanggung jawab hukum kepada negara. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pemilik manfaat, maka proses identifikasi perbuatan yang menyebabkan kerugian perlu dilakukan³⁰. Sebagai contoh, apabila pemilik manfaat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pemilik manfaat adalah berdasarkan kebenaran materiil, yaitu berdasarkan fakta hukum yang ada³¹.

Jika melihat dari hukum pidana Indonesia, pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang memberikan kerugian materiil dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan apa yang menjadi niatnya. Hal ini dikenal dengan penyertaan (*deelneming*). Terdapat empat jenis penyertaan yang dinyatakan dalam pasal 55 KUHP, yaitu bagi mereka yang³²:

1. Menyuruh melakukan
2. Turut melakukan
3. Mengajukan untuk melakukan/menggerakkan untuk melakukan
4. Turut membantu/membantu melakukan

Keempat bentuk penyertaan tersebut dapat dikaitkan dengan pemilik manfaat. Hal ini juga didukung dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam

³⁰Adryan Adisaputra, Frisca Yulita Marscia, & Giralдин Sarah Margaretha, *Pertanggungjawaban Beneficial Owner dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, 2019

³¹Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>

³²Lobby Loeqman, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara-UPT Penerbitan, 1996), hlm. 60

atau di luar wilayah Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan TPPU dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Dari pernyataan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP, maka perluasan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik manfaat juga merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan dan pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat pemilik manfaat yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang memberikan kerugian bagi perusahaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis membuat ikhtisar bagi pembahasan-pembahasan tersebut sebagai berikut:

- a. Pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat dan mampu menjalankan kontrol secara mutlak terhadap perusahaan. Pemilik manfaat merupakan hal yang harus dilaporkan dan diungkapkan dengan tujuan pencegahan tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Selain itu pengungkapan pemilik manfaat juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang memiliki saham dengan jumlah yang terbatas di suatu perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan mengerti akan tujuan hal ini. Dalam praktiknya, terdapat lima metode yang dapat digunakan oleh pemilik manfaat untuk menutupi identitasnya sebagai pemilik manfaat dari suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan saham atas nama (*nominee*), akun omnibus, derivatif, struktur piramida, dan saham dengan hak suara yang banyak.
- b. Prinsip pengenalan dan pengungkapan pemilik manfaat di perusahaan Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Perpres ini, diatur mengenai pedoman pengenalan pemilik manfaat dan parameter untuk mengidentifikasi pemilik manfaat, yaitu: a) Memiliki saham/modal usaha/penyertaan dana dalam perusahaan lebih dari 25%

- dan sudah dicantumkan dalam anggaran dasar, b) Memiliki hak suara dalam perusahaan lebih dari 25% dan sudah dinyatakan dalam anggaran dasar, c) Menerima keuntungan dari perusahaan lebih dari 25% dari total keseluruhan keuntungan perusahaan, d) Mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan, mengangkat, dan mengganti anggota direksi dan komisaris, e) Mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tanpa otorisasi dari pihak manapun, f) Menerima manfaat dari perusahaan, dan g) Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.
- c. Dalam hal kedudukan dan tanggung jawab hukum pemilik manfaat, kedudukan pemilik manfaat secara hukum sudah lebih diperjelas dalam Perpres 13/2018, yaitu seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat suatu perusahaan apabila memenuhi tiga parameter, yaitu *ultimate power*, *economic benefit*, dan *control*. Secara tanggungjawab hukum, pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ketika terdapat suatu tindakan melawan hukum seperti contohnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan melakukan penyertaan (*deelneming*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adisaputra, A., Marscia, F. Y., & Margaretha, G. S. (2019, March 1). *Pertanggungjawaban Beneficial Owner dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Retrieved from Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: https://hkhpm.com/wp-content/uploads/2019/03/AILRC_UI_GIRALDIN_FRISCA_ADRYAN.pdf
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- DeRoo, M. R. (2013). *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*. Springer.
- OECD. (2015). *Corporate Governance Principles*.
- Easterbrook, F., & Fischel, D. (1991). *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press.
- FATF. (2014). *FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership*.
- Fenwick, M., & Vermeulen, E. P. (2016). Disclosure of Beneficial Ownership after The Panama Papers. *International Finance Corporate Governance Group*.
- Force, F. A. (2012). *The FATF Recommendation*.

- Hiariej, E. O. (2016). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ho, J. (2017). Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hongkong. *Common Law World Review*, 251-268.
- Jones, J. A. (2011). The United Kingdom's Influence on the OECD Model Tax Convention. *British Tax Review*.
- Jurdant, F. (2013). Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets. *OECD Corporate Governance Working Paper*.
- Loeqman, L. (1996). *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Buku 2)*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- OECD. (2016). *Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Company in Asia*.
- Silva, B. D. (2017). Evolution of the Beneficial Ownership Concept: More than Half of Century of Uncertainty and What History Can Tell Us. *Frontiers of Law in China*, 501-523.
- Sukarja, D. (2018). Peranan Notaris dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia. *Seminar Nasional Notariat*, (pp. 1-23).
- Tiono, A., & Sadjarto, R. A. (2013). Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. *Tax and Accounting Review*, 1-13.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana